

**PEMANFAATAN DANA ZAKAT  
OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Yayat Sudrajat**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
E-mail: YAYATSUDRAJAT5@GMAIL.COM

**Andi Muh. Ilham Jaya**

Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat  
E-mail: ANDIILHAM59@YMAIL.COM

**ABSTRACT**

*Utilization of Zakat Funds by the National Zakat Agency in Empowering the Poor in Bantaeng District, South Sulawesi Province. The aim of this research is to find out, how to empower the poor through the utilization of zakat funds by Baznas Bantaeng Regency; What are the inhibiting factors in the empowerment, as well as how to overcome obstacles related to the empowerment of the poor through the use of zakat funds. This research is a qualitative descriptive study with an inductive approach. Data was collected by triangulation techniques, namely observation, interviews and documentation. Data analysis is done by presenting data, reducing data and drawing conclusions. The results of this study indicate that: the empowerment of the poor through the use of zakat funds carried out by the Baznas in Bantaeng Regency has gone well and has directly touched the poor. The inhibiting factor in empowering the poor can be categorized as minimal because it only comes from a lack of personnel as well as direct assistance,*

**Keywords:** *empowerment, zakat, baznas, bantaeng.*

**ABSTRAK**

**Pemanfaatan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.** Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui: bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Bantaeng. Apa faktor penghambat dalam pemberdayaan tersebut, serta bagaimana upaya mengatasi hambatan terkait pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dana zakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan dengan teknik triangulasi, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bantaeng sudah berjalan dengan baik dan menyentuh langsung masyarakat miskin. Faktor penghambat dalam pemberdayaan

masyarakat miskin dapat dikategorikan minim karena hanya datang dari kurangnya personal serta pemberian bantuan yang hanya bersifat langsung,

**Kata kunci:** pemberdayaan, zakat, baznas, bantaeng.

## PENDAHULUAN

Zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan memperlambat hubungan persaudaraan antarmuslim dan juga kepada nonmuslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat.

Manfaat zakat secara ekonomis adalah pemerataan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan serta membangun kemandirian masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat berdaya secara mandiri. Manfaat zakat bagi pembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi dapat berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin maupun sebagai modal bagi pengembangan keterampilan hidup mereka.

Dalam pengelolaan zakat, firman Allah dalam QS. At-Taubah: 60 yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Juga dalam firman Allah QS. At-Taubah: 103 yang artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Keputusan Presiden. Di setiap

daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Bagi pemerintah, peran Baznas dan LAZ sangat membantu pemerintah dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat di masyarakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut merupakan *partner* pemerintah, sehingga keberadaannya perlu didukung dan dilindungi. Tanpa bantuan mereka, pemerintah sangat kesulitan menghimpun seluruh potensi zakat dari masyarakat. Juga di lingkup daerah provinsi dan kabupaten serta kota telah dibentuk lembaga-lembaga Amil Zakat yang tugasnya mengelola zakat yang bersumber dari masyarakat, dan nantinya akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Salah satu contohnya ialah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantaeng, pada tahun 2015 lalu menyalurkan zakat dan infaq kepada 1.100 fakir miskin, yatim piatu, mustahid, lansia serta untuk pembangunan 3 masjid.

Dengan keberadaan Baznas dan LAZ di setiap daerah, diharapkan makin meningkatkan pelayanan terhadap umat/masyarakat, bekerja dengan penuh tanggungjawab dan profesional. Tujuan pembentukan badan ini adalah agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dan produktif dengan adanya kerja sama yang baik antara Baznas bentukan pemerintah dan LAZ yang diprakarsai oleh masyarakat. oleh karena itu diperlukan keseriusan dan dukungan dari para pihak pengelola zakat. Namun dalam

perjalanannya, ada banyak daerah di mana Baznas dan LAZ-nya tidak berjalan dengan baik dan efektif. Serta pemberian bantuan zakatnya cenderung bersifat konsumtif. Hal itu menimbulkan rasa ketergantungan bagi masyarakat miskin, dibandingkan dengan pemberian bantuan dalam bentuk pemberdayaan bagi masyarakat miskin agar mereka lebih produktif dan mandiri. Nantinya dapat mengeluarkan mereka dari status kemiskinan.

Adapun fokus penelitian ini, yaitu:

1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Bantaeng? 2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Bantaeng? 3) Apa upaya Baznas Kabupaten Bantaeng dalam mengatasi hambatan terkait pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dana zakat?

Sumadyo dalam Mardikanto (2015: 113) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan". Terhadap rumusan ini, Mardikanto (2003) menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga Bina yang dikemukakan di atas itu hanya akan terwujud manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode/desain penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bantaeng

Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya dalam pengelolaan dana zakat, agar dana zakat dapat lebih memberdayakan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara mendalam mengenai pemanfaatan dana zakat yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung dan mencatat apa yang telah dilaksanakan. Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung dengan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ada di lokasi penelitian secara nyata mengenai sarana dan prasarana, promosi, variasi, sejarah wisata, atraksi wisata, dan jumlah kunjungan yang ada serta pengambilan gambar atau foto lokasi penelitian (khususnya bangunan wisata bersejarah). Observasi menggunakan buku catatan, gadget, dan alat standar berupa kamera. Dalam pengamatan ini, pengamat menggunakan teknik observasi partisipatif dengan wawancara secara mendalam. Selama melakukan observasi, pengamat juga melakukan interview kepada tokoh masyarakat yang ada di Kab. Bantaeng. Untuk mendapatkan informasi yang lebih, pengamat menggunakan wawancara semistruktur. Wawancara ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.

#### 2) Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Selain itu penulis menggunakan metode *interview* bebas terpimpin, artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja berdasarkan pedoman wawancara. Yang merupakan penuntun bagi penulis dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberikan kebebasan responden untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

#### 3) Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, dokumentasi yang diamati berupa benda-benda mati seperti foto, peraturan-peraturan, surat kabar, majalah, agenda serta arsip-arsip yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bantaeng, terkait pengelolaan dana zakat. Menurut Arikunto (2010: 201) dokumentasi adalah “metode yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.

Untuk mendukung teknik pengumpulan data diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data triangulasi. Penulis terlebih dahulu

melakukan kegiatan dokumentasi terkait pemanfaatan dana zakat di Kab. Bantaeng. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah teknik analisis data sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa atau berbentuk uraian atau laporan terinci yang pasti akan terasa sulit bila tidak direduksi, dirangkum hal-hal penting dan dicari polanya. Jadi laporan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi, lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2) Display Data

Untuk dapat melihat secara keseluruhan pada bagian-bagian tertentu dari penelitian, dengan menggunakan tabel, grafik dan peta agar peneliti dapat menguasai data.

3) Pengambilan Keputusan Verifikasi

Penulis mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu penulis mencari pola, tema, kesamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan lain sebagainya. Jadi data yang diperoleh, sejak mulanya diambil simpulan itu mula-mula masih relatif, kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data, simpulan itu menjadi lebih tepat dalam pemecahan dan penyelesaian cara bertindak. Jadi, jelaslah bahwa simpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Dana Zakat**

### **1) Bina Manusia**

- *Pengembangan Kapasitas Individu*

Dalam menentukan peningkatan kapasitas individu yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bantaeng, ada beberapa indikator yang dapat kita lihat untuk menentukan seberapa besar peningkatan kapasitas individu yang dialami oleh masyarakat. Baik itu dari sisi ekonomi yang terkait dengan penghasilan, pendidikan, maupun seberapa besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer; sekunder dan juga kalau bisa kebutuhan tersierpun dapat terpenuhi.

Adapun kemajuan kapasitas yang dialami oleh masyarakat penerima zakat yang ada di Kabupaten Bantaeng mengalami kemajuan, sebagaimana penjelasan oleh Bapak Abd. Muin Jufri selaku Wakil Ketua IV yang membidangi administrasi umum dan SDM Baznas Kabupaten Bantaeng, menjelaskan bahwa setiap tahun para muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya di Baznas semakin meningkat. Namun disisi lain, jumlah orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) malah semakin berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga taraf pendidikan mereka semakin meningkat karena tingkat anak yang putus sekolah dan tidak sekolah di Kabupaten Bantaeng semakin menurun.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dari tahun ketahun pihak Baznas Bantaeng telah mampu melakukan peningkatan kapasitas para mustahiq (penerima zakat) dengan

melihat fenomena kehidupan mereka sehari-hari yang cenderung sudah tidak membutuhkan bantuan zakat lagi. Hal ini didukung oleh kesadaran para Muzakki dalam menunaikan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

- ***Pengembangan Kapasitas Kelembagaan***

Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisa bagaimana peranan yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan atau yang biasa disebut dengan istilah penguatan kelembagaan. Adapun data terkait yang didapatkan oleh peneliti menjelaskan bahwa Baznas Bantaeng telah mempunyai program yang terkait dengan pengembangan kapasitas kelembagaan yang ada dimasyarakat. Yaitu *pertama*, program “Bantaeng Taqwa”. Program ini memiliki arah kebijakan untuk pembangunan masjid dan beberapa kegiatan keagamaan serta pembangunan madrasah. Baik pembangunan madrasah secara fisik maupun non-fisik berupa penguatan kelembagaan madrasah tersebut.

Untuk pembangunan masjid, pihak Baznas Bantaeng telah memberikan bantuan terhadap 26 masjid yang ada di Kabupaten Bantaeng menurut data Baznas Bantaeng pada tahun 2016. Semua ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan keagamaan yang ada di masyarakat karena mayoritas masyarakat Bantaeng beragama Islam. *Kedua*, program “Bantaeng Makmur”. Program ini bertujuan menguatkan permodalan dengan memberikan modal usaha tanpa jasa kepada masyarakat, agar usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkembang dan kuat dalam permodalan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu

pengurus Baznas Bantaeng. Bapak Muin Jufri menjelaskan bahwa selama ini pihak Baznas Bantaeng sudah banyak membantu masyarakat dalam hal permodalan sebagai bentuk penguatan usaha yang dimiliki masyarakat. Bantuan telah banyak diberikan kepada organisasi kelompok nelayan, pemilik warung kopi, pedagang ikan keliling, pedagang kue dan sayuran serta yang lainnya. Juga penyaluran bantuan kepada 19.000 fakir miskin pada 8 kecamatan di 67 desa dan kelurahan. Penjelasan di atas juga dikuatkan oleh Miftah sebagai salah satu masyarakat penerima zakat. Ia menjelaskan bahwa Baznas Bantaeng telah banyak membantu berbagai kelompok usaha dan kelembagaan lainnya seperti masjid dan madrasah. Dengan bantuan yang diberikan kepada masjid dan madrasah tersebut maka beberapa masjid dan madrasah yang dulunya masih kurang memadai dari sisi sarana dan prasarana, kini telah berubah dengan bantuan yang diberikan oleh Baznas Bantaeng. Baik itu berupa materi maupun non-materi.

- ***Pengembangan Kapasitas Sistem (Jejaring)***

Dalam memanfaatkan dana zakat oleh Baznas Bantaeng, peran koneksi sangat dibutuhkan karena merupakan komponen yang dapat mempermudah dan memperlancar berjalannya berbagai program pemberdayaan. Selama ini upaya yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng dalam memanfaatkan koneksi yang dimiliki telah mampu mempermudah berjalannya berbagai program yang dimiliki. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng yang menjelaskan bahwa pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng selama ini

telah banyak bekerjasama dengan Baznas Bantaeng dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, koordinasi dalam hal pemberian informasi kepada Baznas Bantaeng terkait jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bantaeng. Juga dalam hal pemanfaatan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) jika ada masyarakat yang mengalami musibah, masyarakat tersebut akan diarahkan ke Baznas Bantaeng sesuai dengan kebutuhannya. Keberadaan Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng juga bertindak sebagai fasilitator dalam hal jika Baznas Bantaeng ingin bersosialisasi terhadap masyarakat yang kurang mampu. Intinya Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dan Baznas Bantaeng selalu bekerjasama dalam hal pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bantaeng sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Hal ini diperkuat oleh Hamka sebagai warga masyarakat, yang menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Baznas Bantaeng dalam hal pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sudah sangat baik. Hal ini karena ketika Hamka hendak mengurus pengajuan bantuan ke Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, dia langsung diarahkan untuk ke Baznas Bantaeng untuk langsung diberikan bantuan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa koneksi yang dibangun oleh Baznas Bantaeng dalam hal pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam permohonan permintaan bantuan serta hal-hal lain yang dapat membantu kemudahan masyarakat demi kesejahteraan dan kemandiriannya.

## **2) Bina Usaha**

Ada beberapa aspek yang menjadi indikator yang dapat kita lihat untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan dalam hal bina usaha, yaitu:

- ***Pemilihan Komoditas dan Jenis Usaha***

Dalam hal memberikan pemberdayaan berupa penentuan komoditas dan jenis usaha yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng, untuk secara langsung belum peneliti temukan. Namun pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng masih bersifat pemberian bantuan tunai dan pemberdayaan tidak langsung. Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua IV Baznas Bantaeng yang menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun kesadaran para Muzakki dalam mengeluarkan zakat sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari perkembangan dana zakat yang masuk. Dulu hanya sekitar 50 juta per bulan, namun kini sudah mencapai 100 juta per bulan. Dari dana tersebut, Baznas Bantaeng mempunyai program 'Bantaeng Makmur'. Program ini berupa pemberian bantuan modal usaha untuk beberapa jenis usaha kecil yang dimiliki masyarakat dengan syarat dan ketentuan tertentu. Seperti contoh, pedagang ikan keliling, pedagang warung kopi, pedagang sayuran dan kue-kue kecil serta yang lainnya. Tujuannya memberikan permodalan kepada mereka. Untuk pemilihan komoditas dan jenis usaha yang secara langsung dalam memberdayakan masyarakat sejauh ini belum ada, hanya bersifat tidak langsung. Dari awal para mustahik untuk program ini, sudah mempunyai latar belakang usaha mereka sendiri, sehingga pihak Baznas Bantaeng hanya mendorong lewat permodalan dan

berupa masukan saja.

- ***Pembentukan Badan Usaha***

Dalam penyelenggaraan beberapa program yang dimiliki oleh Baznas Bantaeng, terdapat pula program perlengkapan dan penyelenggaraan jenazah gratis. Dimana untuk bantuan berupa perlengkapan kain kafan jenazah untuk orang miskin. Pada tahun 2016 sebanyak 99 orang, dengan perincian laki-laki 49 orang dan perempuan 50 orang. Sedangkan untuk pelayanan mobil ambulance Baznas Bantaeng pada tahun 2016 sudah membantu sebanyak 128 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kategori tidak mampu sebanyak 61 orang
- b. Kategori mampu dan membayar infaq sebanyak 67 orang (dengan penerimaan infaq sebesar Rp27.955.500)

Di samping itu, pihak Baznas Bantaeng mempunyai program “Bantuan Modal Usaha Tanpa Jasa” dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa ada balas jasa kepada pihak Baznas Bantaeng. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng dalam hal bina usaha sudah berjalan dengan baik dengan melihat capaian tersebut. Karena kuantitas masyarakat yang dibantu sudah terbilang tinggi dan kelompok usaha kecil yang dibantu sudah lumayan banyak.

- ***Perencanaan Investasi dan Penetapan Sumber-sumber Pembiayaan***

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Baznas Bantaeng yang menjelaskan bahwa Baznas Bantaeng untuk program pemberdayaan dalam hal perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber

pembiayaan bagi masyarakat sejauh ini belum ada. Program-program sejauh ini yaitu; Bantaeng Peduli; Bantaeng Taqwa; Bantaeng Sehat; Bantaeng Makmur; Bantaeng Cerdas.

Sejauh ini hanya bersifat memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan pelaporan yang mereka lakukan, setelah itu memberikan apa yang mereka butuhkan. Untuk perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan sendiri belum ada karena kami belum bersentuhan langsung dengan proses yang seperti yang dimiliki oleh perusahaan. Namun terkadang memberikan bantuan langsung dan juga memberikan masukan kepada mereka terkait usaha yang mereka miliki.

- ***Pengelolaan SDM dan Pengembangan Karier***

Untuk pengelolaan SDM dan pengembangan karier sendiri belum ada karena belum bersentuhan langsung dengan proses yang seperti itu, namun terkait hal ini yang secara tidak langsung pihak Baznas Bantaeng punya kegiatan pemberian dana bantuan untuk penyelesaian pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan kata lain, pihak Baznas Bantaeng turut mendukung dalam hal pengembangan karier untuk penyelesaian pendidikan S1 dan S2 yang diajukan oleh masyarakat, juga terkadang memberikan bantuan langsung dan juga memberikan masukan kepada mereka terkait usaha yang mereka miliki. Juga mempunyai program bantuan pembinaan intensifikasi dan peningkatan SDM.

Namun yang menjadi kendala selama ini mengapa belum melakukan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung

dengan pengelolaan dan pengembangan karier ialah karena personil Baznas sendiri yang terbilang masih sangat kurang, yang hanya terdiri dari 5 pengurus inti dan 3 PNS (tenaga administrasi) dan 2 THL (tenaga harian lepas). Kemudian yang menjadi kendala juga kurang adanya masukan untuk Baznas Bantaeng terkait pengembangan yang lebih baik, karena dalam menjalankan program, pihak Baznas Bantaeng hanya berpatokan pada RKA (rencana kerja anggaran) yang dibuat sendiri tanpa ada pihak lain yang memberi masukan inovatif.

### 3) Bina Lingkungan

Baznas Bantaeng sebagai lembaga bentukan pemerintah non-struktural yang membidangi masalah kemasyarakatan dan sosial juga turut membuat program yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Yakni program “Bantaeng Peduli”, yaitu program yang menitikberatkan pada kegiatan sosial dan lingkungan. Kegiatannya berupa pemberian bantuan dana untuk fakir miskin dan bantuan untuk bencana alam, baik untuk masyarakat yang tertimpa maupun lingkungan alam yang rusak akibat bencana alam tersebut. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Wakil Ketua IV Baznas Bantaeng yang menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan Baznas bukan hanya berupa bantuan tunai kepada para mustahik saja, tetapi juga berbagai kegiatan sosial dan kelestarian lingkungan, seperti bantuan untuk bencana alam, berupa penanaman pohon untuk reboisasi, pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan.

### 4) Bina Kelembagaan

Pemberdayaan dalam bidang bina kelembagaan adalah suatu aspek yang tidak bisa dipisahkan dengan proses pemberdayaan itu sendiri. Berikut beberapa komponen bona kelembagaan:

- **Komponen Person**

Menurut pengamatan penulis dilapangan, pihak Baznas Bantaeng belum mempunyai kegiatan maupun program kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan komponen person atau individu. Sebagaimana disampaikan langsung oleh wakil ketua IV Baznas Bantaeng yang mejelaskan bahwa untuk masalah pemberdayaan dalam mengidentifikasi kapasitas individu masyarakat belum ada programnya. Pihak Baznas Bantaeng baru terpaku pada pengaduan yang diajukan oleh masyarakat terkait kebutuhan mereka. Mungkin pada masa mendatang akan kami usahakan program pemberdayaan yang pas untuk masyarakat, sehingga akan lebih efektif dan efisien.

- **Komponen Kepentingan**

Menurut pengamatan peneliti di lapangan, pihak Baznas Bantaeng belum mempunyai kegiatan maupun program kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan komponen kepentingan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Wakil Ketua IV Baznas Bantaeng yang menjelaskan bahwa untuk masalah pemberdayaan dalam komponen kepentingan masyarakat belum ada programnya. Pihak Baznas Bantaeng baru terpaku pada pengaduan yang diajukan oleh masyarakat terkait kebutuhan

mereka. Pihak Baznas Bantaeng berusaha kedepannya akan mengusahakan program yang menyangkut dengan mencari tau identifikasi komponen kepentingan sehingga pemberdayaan yang pas untuk masyarakat dapat kita temukan sehingga akan lebih efektif dan efisien.

- ***Komponen Aturan***

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Wakil Ketua IV BAZBAS Bantaeng. Menurut pengamatan peneliti dilapangan, pihak Baznas Bantaeng belum mempunyai kegiatan maupun program kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan komponen kepentingan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Wakil Ketua IV Baznas Bantaeng yang menjelaskan bahwa untuk masalah pemberdayaan dalam komponen aturan masyarakat belum ada programnya. Pihak Baznas Bantaeng baru terpaku pada pengaduan yang diajukan oleh masyarakat terkait kebutuhan mereka.

- ***Komponen Struktur***

Dalam suatu kelembagaan, pastilah orang-orang yang ada Menurut pengamatan peneliti dilapangan, pihak Baznas Bantaeng belum mempunyai kegiatan maupun program kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan komponen kepentingan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Wakil Ketua IV Baznas Bantaeng yang menjelaskan bahwa terkait untuk masalah pemberdayaan dalam komponen struktur masyarakat belum ada programnya. Pihak Baznas Bantaeng baru terpaku pada pengaduan yang diajukan oleh masyarakat terkait kebutuhan mereka.

Mereka hanya mengajukan kebutuhan mereka sesuai dengan persyaratan yang ada.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, beberapa simpulan yang bisa diambil berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

1. Dari hasil pengamatan peneliti, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng menunjukkan bahwa:
  - a. Secara umum pemberdayaan yang dilakukan berjalan dengan lancar hanya berlaku pada program yang dimiliki oleh Baznas Bantaeng.
  - b. Sumber daya manusia yang terdapat pada pihak Baznas Bantaeng sudah cukup, karena terdiri dari beberapa PNS yang bersifat tugas pembantuan dari sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng. Dalam menjalankan tugas, mereka hanya terpaku pada program yang telah mereka buat sehingga kurangnya inovasi dan kreatif untuk lebih memberdayakan masyarakat.
  - c. Struktur organisasi sudah berjalan dengan baik dan pembagian tugas dan fungsi masing-masing bagian yang bertanggung jawab terhadap proses pemberdayaan masyarakat oleh Baznas Bantaeng juga sudah berjalan dengan baik.
  - d. Proses administrasi yang dimiliki oleh Baznas Bantaeng termasuk

- dalam kategori yang baik. Ini terbukti dengan penghargaan yang diterima oleh Baznas Bantaeng sebagai Baznas terbaik kedua secara nasional pada tahun 2016.
2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng antara lain:
    - a. Masih kurangnya personal yang dimiliki oleh pihak Baznas Bantaeng yang hanya berjumlah 10 orang. Padahal mereka harus menangani masyarakat untuk lingkup satu kabupaten. Akibatnya beberapa kegiatan tidak dapat ditangani secara efektif dan efisien.
    - b. Faktor penghambat dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng adalah masih terkesan kaku dalam program yang telah ditentukan, sehingga masih kurang inovatif.
    - c. Sumber Muzakki (Wajib Zakat) yang masih hanya terdiri dari beberapa instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga pendidikan.
  3. Faktor pendorong dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng yaitu:
    - a. Kinerja Baznas Bantaeng dalam mengumpulkan, mengelola, menyalurkan, pendayagunaan dan pengembangan zakat sudah terbilang baik dengan penghargaan yang didapatkan dengan peringkat kedua terbaik nasional tahun 2016.
    - b. Koordinasi yang baik dimiliki oleh Baznas Bantaeng yang cukup tinggi yang dibangun dengan beberapa pihak dalam mendukung peranan pemberdayaan yang dilakukan.
    - c. Baznas Bantaeng memiliki sistem administrasi yang tertib dan data faktual.
  4. Upaya yang dilakukan oleh Baznas Bantaeng dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat ialah:
    - a. Pembuatan sarana bagi masyarakat yang mempunyai saran dan masukan bagi Baznas Bantaeng berupa *website* maupun kotak saran dalam upaya peningkatan kualitas pemberdayaan.
    - b. Sosialisasi terkait kewajiban pengeluaran zakat bagi masyarakat muslim sehingga kesadaran masyarakat muslim akan semakin tinggi dalam menjalankan kewajibannya.
    - c. Penambahan beberapa program tambahan yang menjadi nilai tambah bagi Baznas Bantaeng dalam hal pemberdayaan masyarakat, yaitu:
      - Pelayanan Ambulance Gratis bagi keluarga kurang mampu
      - Pelayanan Perlengkapan Jenazah Gratis
      - Modal Usaha Tanpa Jasa bagi Usaha Mikro
      - Penginapan Gratis bagi Musafir

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim (Terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia)
- Ali, Mohammad Daud. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.

- Arikunto, Suhmasmi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cita.
- Mardikanto, Totok. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelititan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat
- Buku Laporan Tahunan Baznas Kabupaten Bantaeng Tahun 2016